BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 134 B /KPTS/ V /2017

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;

b. bahwa berdasarkan hasil Visitasi peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo dari Kelas D ke Kelas C tanggal 12 April 2017, Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan dari Kelas D ke Kelas C;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/585.A/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Mohon Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan Kelas RSUD Jailolo.
2. Berita Acara Visitasi Peningkatan Kelas RS Tipe D ke Tipe C Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900/427/IV/2017 tanggal 12 April 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Milik *Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.*

KEDUA : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.

KETIGA : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan* diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 02 Juni 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Direktur RSUD Jailolo di Jailolo.

BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 134.B /KPTS/ V /2017

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;

b. bahwa berdasarkan hasil Visitasi peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo dari Kelas D ke Kelas C tanggal 12 April 2017, Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan dari Kelas D ke Kelas C;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/585.A/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Mohon Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan Kelas RSUD Jailolo.
2. Berita Acara Visitasi Peningkatan Kelas RS Tipe D ke Tipe C Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900/427/IV/2017 tanggal 12 April 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Milik *Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.*

KEDUA : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.

KETIGA : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan* diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 02 Juni 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Direktur RSUD Jailolo di Jailolo.